



**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
LEMBAGA FARMASI PUSKES TNI ANGKATAN DARAT
DENGAN
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM (FMIPA)
UNIVERSITAS TADULAKO (UNTAD)**



**TENTANG :
PELAKSANAAN PRAKTIK KERJA PROFESI APOTEKER (PKPA)**

Nomor : 08/LAFIAD/PKS/V/2024

Nomor : 1961/UN28.7/KL.02.02/2024

Pada hari ini, Selasa tanggal Dua Puluh Satu bulan Mei tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **Kolonel Ckm Tantri Murdoyo, S.Si., Apt.** : Kepala Lembaga Farmasi Pusat Kesehatan TNI Angkatan Darat yang berkedudukan dan berkantor di Jalan Gudang Utara No. 25-26, Kota Bandung, Jawa Barat 40113, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya atas nama Lembaga Farmasi Pusat Kesehatan TNI Angkatan Darat, Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **Dr. Lufsyi Mahmudin, M.Si.** : Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Tadulako Periode 2022-2026 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Tadulako yang berkedudukan di Jalan Soekarno-Hatta KM 09 Palu Sulawesi Tengah, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Dalam hal ini, **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** sepakat untuk mengadakan kerjasama, sebagaimana dituangkan dalam naskah kerjasama berikut :

**Pasal 1
TUJUAN**

Kerjasama antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** bertujuan untuk meningkatkan mutu Program Studi Pendidikan Profesi Apoteker (PSPPA) dengan mendayagunakan Potensi Sumber Daya yang ada pada kedua belah pihak.

Paraf 1 :

Paraf 2 :

Pasal 2
RUANG LINGKUP

1. Kesepakatan ini meliputi peningkatan mutu dan relevansi pendidikan sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi secara umum, khususnya di bidang Farmasi.
2. Kesepakatan ini menetapkan ketentuan-ketentuan untuk mendukung pelaksanaan Praktik Kerja Profesi Apoteker (PKPA) sebagai berikut :
 - a. **PIHAK KEDUA** mengajukan permohonan secara tertulis kepada **PIHAK PERTAMA**, dengan mencantumkan jumlah peserta dan waktu pelaksanaan.
 - b. **PIHAK PERTAMA** akan menjawab dengan mempertimbangkan kesempatan yang ada, setelah pengajuan dari **PIHAK KEDUA**.
 - c. **PIHAK KEDUA** menyiapkan Mahasiswa PKPA Industri Farmasi untuk :
 - (1) Mentaati peraturan yang berlaku di tempat pelaksanaan PKPA Industri Farmasi.
 - (2) Menyiapkan sendiri perlengkapan kerja yang diperlukan untuk PKPA Industri Farmasi seperti jas lab, *safety shoes* dll.
 - (3) Menjadi peserta Asuransi Kesehatan BPJS.
 - (4) Menjaga dan merahasiakan segala dokumen **PIHAK PERTAMA** yang berkualifikasi rahasia.

Pasal 3
WEWENANG DAN TANGGUNGJAWAB

1. **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama menyusun program kerja, pelaksanaan dan evaluasi penyelenggaraan kegiatan Praktik Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di Industri Farmasi.
2. **PIHAK PERTAMA** menyiapkan pembimbing untuk kegiatan PKPA di Industri Farmasi.
3. **PIHAK KEDUA** mempersiapkan administrasi dan hal-hal lain yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan PKPA di Industri Farmasi.
4. **PIHAK PERTAMA** melaksanakan kegiatan sesuai dengan kesepakatan waktu antara kedua belah pihak.
5. **PIHAK PERTAMA** memberikan nilai dan menerbitkan Surat Keterangan Praktik Kerja Profesi Apoteker di Industri Farmasi bagi mahasiswa yang telah selesai PKPA di Industri Farmasi, dan ditandatangani oleh **PIHAK PERTAMA** atau personil yang ditunjuk oleh **PIHAK PERTAMA**.
6. **PIHAK KEDUA** bertanggungjawab atas ketidaksesuaian dan kerusakan sarana/fasilitas yang terjadi yang disebabkan oleh mahasiswa PKPA.

Pasal 4
PENDANAAN

Segala beban Pembiayaan yang diakibatkan oleh kegiatan ini dibebankan kepada **PIHAK KEDUA**.

Paraf 1 :
Paraf 2 :

Pasal 5
WAKTU PELAKSANAAN

Perjanjian kerjasama ini berlaku mulai awal pelaksanaan Praktik Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di Industri Farmasi selama 3 (tiga) tahun bulan Mei tahun 2024 sampai dengan bulan Mei tahun 2027 dan dapat direvisi atau sampai dengan dilakukan peninjauan kembali oleh kedua belah pihak atas prinsip-prinsip kerjasama dalam hal terjadi perubahan kebijakan yang mendasar.

Pasal 6
LAIN - LAIN

1. Apabila terjadi perbedaan pendapat dalam pelaksanaan praktek kerjasama ini, maka akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat.
2. Jika di kemudian hari dipandang perlu untuk melakukan perubahan / penambahan pasal / ayat dalam perjanjian kerjasama ini, akan diatur dalam suatu amandemen yang menjadi bagian tak terpisahkan dalam naskah perjanjian kerjasama ini.

Pasal 7
PENUTUP

Naskah perjanjian ini dibuat dan ditandatangani di atas materai secukupnya di Bandung pada hari, tanggal, dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal Naskah Perjanjian Kerjasama ini, dalam rangkap 2 (dua), seluruhnya mempunyai kekuatan hukum yang sama. Masing-masing dipegang oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**.

Demikian perjanjian kerjasama ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dengan itikad baik serta penuh rasa tanggung jawab.

PIHAK PERTAMA

Kepala Lembaga Farmasi Pusat Kesehatan
TNI Angkatan Darat,



Tantri Murdoyo, S.Si., Apt.
Kolonel Ckm NRP 11930095190966



PIHAK KEDUA

Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu
Pengetahuan Alam
Universitas Tadulako



Dr. Lufsyi Mahmudin, S.Si., M.Si
NIP. 19720714 199803 1 001

Paraf 1 :
Paraf 2 :